# RELEVANSI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN SISTEM JUAL BELI DI BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG KC PASAMAN BARAT DENGAN KEBUTUHAN NASABAH SEKTOR MIKRO

## SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Starata Satu Pada Jurusan Perbankan Syari'ah*


**Disusun Oleh**

**ELSY SUPRIANI PRIMA ANDIKA**
**NIM: 3314.043**

**JURUSAN PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**


**2019/1440 H**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Relevansi Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual Beli di BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro"**yang disusun oleh **ELSY SUPRIANI PRIMA ANDIKA, Nim 3314.043** telah diuji dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Selasa, 19 Februari 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 26 Februari 2019

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Asyari, S,Ag, M.Si**
**NIP.197403251999031003**

Anggota

**Dr.Hesi Eka Puteri SE. M.Si**
**NIP.197409082006042002**

**Sofia Ridha M.Ag**
**NIP.197008272002122001**

**Dr. Asyari, S,Ag, M.Si**
**NIP.197403251999031003**

**Rahmi M.A**
**NIP.197605152009012002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

**H. Harlandi, SE., M.Si**
**NIP. 196211101999031001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"RELEVANSI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN SISTEM JUAL BELI DI BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG KC PASAMAN BARAT DENGAN KEBUTUHAN NASABAH SEKTOR MIKRO"**, yang disusun oleh **ELSY SUPRIANI PRIMA ANDIKA NIM 3314.043** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi tahun akademik 2019, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang Munakasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 21 Januari 2019

| Pembimbing I | Pembimbing II |
| --- | --- |
| **Dr. Asyari, S.Ag, M.Si** | **Rahmi M.A** |
| **NIP. 197403251999031003** | **197605152009012002** |

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tanggan dibawah ini;

Nama/NIM : Elsy Supriani Prima Andika

Tempat/Tanggal Lahir : Air Balam, 18 April 1996

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Relevansi Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual Beli di BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dengan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Januari 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL A8C5BAFF472473015 6000 ENAM RIBU RUPIAH

**Elsy Supriani Prima Andika**

**NIM: 3314.043**

**KATA PERSEMBAHAN**

*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu*

*Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia*

*Yang mengajar manusia dengan pena,*

*Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)*

*Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13)*

*Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat*

*(QS : Al-Mujadilah 11)*

*Segala Puji bagi Mu ya Allah,*

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih,*

*bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,*

*Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai*

*Di penghujung awal perjuanganku*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua, adik ku dan para sahabat seperjuangan yang selalu membeikan do'a, nasihat serta semangat yang menjadi jembetan dalam perjalanan hidupku.*

**` By :A.D**

***Bismillahirrohmanirrohim,***

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan ku dengan sahabat-sahabat terkasih. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat kucintai dan kusayangi.

***Ibunda dan Ayahanda Tercinta***

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia dan bangga memiliki putri yang selama ini belum bisa berbuat lebih. Aamiin yaa Rabb....

***Adik Tersayangku***

Untuk adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama, canda tawa, tangis sedih dan bahagia menjadi ikatan terkuat antara kita bersaudara. Terimakasih atas do’a nya dan bantuannya selama ini, untuk saat ini hanya karya kecil yang bisa kupersembahkan. Semoga kita selalu bisa membahagiakan Ayah dan Ibu... Rindu si kecil...

***Personil "Vangke"***

Buat sahabat-sahabatku di "Vangke" tersayang yang bernama Fitriana dan Intan Sabatini terimakasih atas do'a, bantuan, nasihat, motivasi, dukungan, hiburan, tangisan, traktiran, kejutan, candaan dan semangatnya selama melewati masa-masa perkuliahan, aku tak akan melupakan setiap momen keseruan, kepanikan dan kesedihan yang pernah kita lewati bersama. Dalam keadaan apapun kalian selalu ada dalam suka maun duka yang telah terlewati. Semoga kita bisa berkumpul kembali di gerbang kesuksesan dan menjadi sahabat dunia akhirat...

***Personil "Kos asyifa"***

Buat para sahabatku di "kos asyifa" angkatan 2014 yang turut memberikan bantuan, do'a, semangat, dan kebahagiaan yang selama ini terjalin. Terimakasih atas keakraban dan jalinan persaudaraan yang telah terjaga selama ini. Aku tak akan pernah melupakan setiap momen keseruan kita, suasana kos yang selalu hidup akan suara kalian semua. Semoga hubungan ini tetap terjalin dan terjaga sampai akhir hayat kita. Semoga kita bertemu kembali di gerbang kesuksesan serta menjadi sahabat untuk dunia dan akhirat...

***Teman-teman Perbankan Syariah (PS)B***

Untuk teman-teman seperjuangan di lokal PS B yang tak dapat aku tuliskan namanya satu persatu, terimakasih atas bantuannya, do'anya, semangatnya, kekompakannya dan keseruannya yang telah kita lalui selama masa perkuliahan. Semoga ukhuwah kita terjaga dengan baik sampai akhir hayat dan semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.

***Dosen Pembimbing Skripsiku***

Bapak Dr. Asyari, S.Ag, M.Si dan Ibuk Rahmi M.A selaku dosen pembimbing skripsiku. Terimakasih banyak atas bantuan, masukan, nasihat, pengajaran yang bapak/ibuk berikan serta terimakasih juga atas kesabaran bapak/ibuk dalam memberikan bimbingan untuk skripsi ini.

Serta semua pihak yang membantuku selama penyelesaian skripsi ini, terimakasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya..

*"You dreams today, can be your future tomorrow"*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"Relevansi Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual Beli di BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro"**. Sekaligus menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalahnya bagi umat manusia untuk menempuh jalan hidup yang diridhai-Nya.

Dengan selesainya skripsi ini, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut dan menimba ilmu pengetahuan
2. Bapak H. Harfandi, SE, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
3. Ibu Sandra Dewi, SE, MM sebagai Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Novi Hendri, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan
5. Bapak Dr. Asyari, S.Ag, M.Si dan Ibu Rahmi M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mempermudah menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini
7. Teristimewa kepda Orang Tua penulis Bapak Syafriadi dan Ibu Yetti Enis yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Jupelno Ziharjo, SEI sebagai pimpinan cabang dan Legal dan ADM, Ibu Febby Arini bagian Teller, Bapak Adi Kurniawan bagian AO (*Account Officer*), Bapak Edi Susanto bagian AO (*Account Officer*), Bapak David Erizal bagian Logistik dan Rek – Rek PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat yang telah memberikan kesempatan memperoleh informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Sudirman, Elfino Afin Susanto dan Ibu Mira Fitri Yeni selaku nasabah pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya, penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan karya ilmiah ini. Mudah – mudahan dapat berguna dan sebagai suatu amal jariyah di sisi Allah SWT, serta semoga semua jerih payah dari semua pihak tersebut dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin...*

Bukittinggi, 21 Januari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... i**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... iii**

**KATA PENGANTAR ..... iv**

**DAFTAR ISI ..... vi**

**DAFTAR GAMBAR ..... viii**

**DAFTAR TABEL ..... ix**

**ABSTRAK ..... x**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 5
C. Batasan Masalah ..... 5
D. Rumusan Masalah ..... 6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 6
F. Penjelasan Judul ..... 7
G. Kajian Terdahulu ..... 9
H. Sistematika Penulisan ..... 12

**BAB II PEMBAHASAN**

A. Konsep Umum Pembiayaan ..... 13
   1. Pengertian Pembiayaan ..... 13
   2. Landasan Syariah Pembiayaan ..... 14
   3. Unsur Pembiayaan ..... 14
   4. Jenis – jenis Pembiayaan ..... 15
   5. Fungsi Pembiayaan ..... 17
   6. Prinsip – prinsip dalam Pemberian Pembiayaan ..... 20
B. Pembiayaan Modal Usaha Syariah ..... 21
   1. Pengertian Modal Usaha Syariah ..... 21
   2. Jenis – jenis Modal ..... 22
C. Jual Beli ..... 25
   1. Pengertian Jual Beli ..... 25
   2. Hukum Jual Beli ..... 27
   3. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... 29

4. Macam – macam Jual Beli ..... 32
5. Khiar Dalam Jual Beli ..... 36
6. Berselisih Dalam Jual Beli ..... 37

**BAB III METODE PENELITIAN**
A. Jenis Penelitian..... 39
B. Lokasi Penelitian..... 39
C. Populasi dan Sampel ..... 39
D. Sumber Data..... 41
E. Teknik Pengumpulan Data..... 42
F. Teknik Analisis Data..... 42

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
A. Gambaran Umum PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat..... 45
1. Monografi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat..... 45
2. Visi dan Misi..... 46
3. Moto dan Slogo..... 48
4. Struktur Organisasi ..... 48
5. Produk – produk ..... 49
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Usaha di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat..... 55
1. SOP Pelayanan Pembiayaan *Murabahah*..... 55
2. SOP Pencairan Pembiayaan *Murabahah* ..... 57
C. Pembiayaan Murabahah..... 58
D. Pelakasanaan Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual Beli di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro ..... 59
E. Relevansi Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual Beli di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro ..... 68

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**
A. Kesimpulan ..... 79
B. Saran ..... 79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Skema Pelayanan Pembiayaan ..... 55
Gambar 4.2. Skema Pencairan Pembiayaan Murabahah ..... 57

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Nama Jabatan Karyawan PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat ..... 48
Tabel 4.2. Simulasi Pembiayaan PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat ..... 73

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"RELEVANSI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN SISTEM JUAL BELI DI BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG KC PASAMAN BARAT DENGAN KEBUTUHAN NASABAH SEKTOR MIKRO"**, yang disusun oleh Elsy Supriani Prima Andika Nim 3314.043, jurusan S1Perbankan Syaiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun akademik 2019.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli *(Murabahah)* dan apakah sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli *(Murabahah)* di BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan nasabah sektor mikro.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan *(file research)* yang dilakukan dengan mengumpulkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ditentukan. Data yang dikumpulkan melalui obsevasi dan wawancara langsung kepada beberapa informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli *(Murabahah)* yaitu memang cocok untuk pedagang, ini dilihat dari fitur, mekanisme, proses, aturan – aturan yang tidak mengikat dan hanya menyangkut pembelian barang dagang saja.



Kata kunci : Pembiayaan, Akad Murabahah, Modal Kerja

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak terlepas dari kegiatan akad atau transaksi dengan sesama. Diantara transaksi yang popular dikalangan manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan transaksi dalam bidang bisnis demi memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Jual beli dapat didefenisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling suka rela. Di dalam al-Qur'an telah dikatakan bahwa dalam melakukan sebuah perniagaan harus berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak. Qs. An - Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:
*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Dalam melaksanakan jual beli haruslah mengikuti peraturan dan tata cara yang sesuai dengan aturan syara'. Salah satu caranya adalah dalam jual beli janganlah sampai terdapat unsur riba. Bilamana terdapat unsur riba maka terang – terangan islam telah melarangnya, Allah SWT berfirman QS al-Baqarah:275

..... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ..... ٢٧٥

Artinya:
*“ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Secara umum ayat ini menjelaskan segala bentuk jual beli adalah boleh selain yang terdapat unsur riba. Riba berarti tambahan atau kelebihan. Tambahan yang dimaksut disini adalah tambahan atau modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan kepada pemilik modal, pada saat jatuh tempo.[1]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. BPRS adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan mengumpulkan dana disebut *funding* dan kegiatan menyalurkan dana masyarakat disebut *financing* atau *lending.* Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad murabahah. Menurut Heri Sudarsono, akad murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Secara sederhana, Adiwarman A Karim mengatakan bahwa jual-beli murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut

[1] Zul Efendi, *Hadist Ekonomi*, Cet 1, (STAIN Bukittinggi Press: Bukittinggi, 2008) Hal 76

(harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Khusus untuk modal usaha, akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Bank selaku pemilik modal *(shohibul mall)* menyerahkan dana kepada nasabah sebagai pengelola modal *(mudharib).* Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian dari nasabah sebagai pengelola modal. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian nasabah sebagai pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh nasabah sendiri. Akad mudharabah adalah akad salah satu bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama *( shohibul mall)* dan pedagang/pengusaha/orang yang mempunyai keahlian melakukan usaha bersama tersebut. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa akad yang digunakan untuk pelaksanaan pembiayaan modal usaha lebih cocok dengan akad mudharabah. Salah satu

lembaga perbankan syariah, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, dalam pembiayaan modal usaha menggunakan akad murabahah. Akad murabahah yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual-beli barang bagi nasabah akan tetapi akad ini digunakan untuk pembiayaan modal usaha bagi nasabahnya. Dalam pelaksanaan akad ini, PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan untuk usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya, PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.[2]

PT BRPS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dalam pembiayaan modal usaha menggunakan akad murabahah sedangkan seharusnya pembiayaan modal usaha menurut penulis lebih cocok menggunakan akad mudharabah, tetapi yang terjadi di PT BRPS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat malah menggunakan akad murabahah, sehubungan dengan akad mudharabah di PT BRPS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat tidak ada maka yang di pakai adalah akad murabahah.

[2] Wawancara dengan Teller Febry Arini, PT Bank BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat pada tanggal 30 april 2018

Berdasarkan keterangan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengungkapnya dalam skripsi dengan judul "**RELEVANSI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN SISTEM JUAL BELI DI BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG KC PASAMAN BARAT DENGAN KEBUTUHAN NASABAH SETOR MIKRO"**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas, maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat kepada para nasabahnya
2. Apa alasan penggunaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha
3. Bagaimana solusi untuk memperbaiki pelaksanaan akad murabahah supaya sesuai dengan syariah

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, dan agar permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini tidak mengambang maka penulis membatasinya hanya pada pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli di PT. BPRS

Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan nasabah sektor mikro.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan nasabah sektor mikro.

## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan nasabah sektor mikro..

2. Manfaat penelitian

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Bagi institusi

      Bagi institusi manfaat penelitian ini sebagai informasi kepada institusi pendidikan mengenai relevansi pembiayaaan modal usaha dengan sistem jual beli di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan nasabah sektor mikro.

b. Bagi penulis

Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penulis tentang relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan nasabah sektor mikro yang sesuai dengan aturan serta landasan syari'ah islam, memberi masukan dan bermanfaat guna menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli dalam menentukan langkah selanjutnya kearah yang lebih baik, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, serta sebagai wujut perkembangan dan pembinaan disiplin ilmu ekonomi islam.

c. Bagi masyarakat

Menumbuhkan kepercayaan yang utuh kepada masyarakat bahwasannya dengan berpegang teguh pada prinsip - prinsip dalam pembiayaan modal usaha yang dilakukan.

## F. Penjelasan Judul

Penelitian yang berjudul relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan nasabah sektor mikro dari judul ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Istilah tersebut diambil dari kata relevansi pembiayaan modal usaha sektor mikro. Untuk

menghindari kekeliruan dalam memahami judul proposal skripsi ini. Penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan dari beberapa kata penting yang terdapat didalam judul.

| | |
|---|---|
| Relevansi | : keterkaitan, hubungan atau kecocokan[3] |
| Pembiayaan | : pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[4] |
| Modal Usaha | : modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi.[5] |
| Sektor Mikro | : peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.[6] |

Jadi yang dimaksut dengan judul diatas adalah bagaimana kecocokan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak dalam hal ini PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat kepada pihak lain yaitu nasabah, untuk membiayai modal operasional perusahaan dengan menggunakan sistem jual beli dalam hal ini akad murabahah terhadap kebutuhan nasabah dalam peluang usaha produktif usaha mikro.

---

[3] Lukman Ali, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Perpustakaan Utama, 2008)h 1159

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakart: Gema Insani, 2001)h 160

[5] Komariddin, 1991). *John Stuart Mill dalam Principle of political economy* (dalam Komaruddin, 1991)

[6] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep dan aplikasi*, h. 685

## G. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat antara lain:

1. Skripsi Fathur Rahman F, IAIN Walisongo Semarang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang Semarang.* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam akad *murabahah* di BMT NU SEJAHTERA terdapat penggunaan kata *shahibul Maal* dan *Mudharib* dalam akadnya. Namun penggunaan kedua kata ini tidaklah menghilangkan esensi akad *murabahah*. Karena dalam konsep hukum Islam, yang menjadi pegangan atau dipakai dalam sebuah akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan bentuknya. Dalam hal pengadaan barang dalam praktek pembiayaan *murabahah* yang menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang sendiri setelah proses akad terjadi, belumlah sesuai dengan aturan hukum Islam, karena seolah BMT menjual barang yang bukan dalam tanggungannya. Begitu pula dalam hal penentuan margin yang masih terlihat menyandarkan proses yang dilaluinya telah menggunakan informasi tingkat suku bunga secara langsung.[7]

[7] Fathur Rahman F, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Pembiayaan *Murabahah* di BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang Semarang",Skripsi Sarjana Syariah, Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2011

2. Syaparuddin, "*Kritik Abdullah Saeed Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Islam"* dalam Islamica Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No. 2, Maret 2012. Penelitian ini menjelaskan kritik Saeed terhadap pembiayaan *murabahah* yang meliputi, pertama harga jual *murabahah* itu lebih tinggi, kedua adanya nilai waktu uang dalam *murabahah*, ketiga tidak adanya batas keuntungan maksimal dari *murabahah*, dan keempat kontrak jual beli dalam *murabahah* yang terkesan hanya formalitas belaka. Dimana kritik Saeed tersebut dapat menimbulkan suatu paradigma bahwa bank Islam tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Pola pikir Saeed kelihatannya dipengaruhi oleh kapitalisme modern, sehingga ia memperlakukan sama antara uang dan komoditas yang terkait dengan transakasi komersial. Padahal Islam menganggap uang dan komoditas memiliki karakteristik yang berbeda.[8]
3. Lies Ernawati, "*Keragaman Pemaknaan Murabahah*" dalam Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411-0393, Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan *murabahah* oleh praktisi pembiayaan *murabahah* pada BMT dan ulama melalui hermeneutika intensionalisme. Hermeneutika intensio-nalisme digunakan agar peneliti dapat memahami bagaimana aspek kultur dan historis praktisi dan ulama menginterpretasikan *murabahah*. Terdapat dua informan dari pihak manajemen BMT, tiga

[8] Syaparuddin, "Kritik Abdullah Saeed Terhadap Praktik Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Islam"*, Islamica Jurnal Studi Keislaman*, Surabaya: 2012, h.375-388.

informan dari nasabah BMT dan empat informan dari ulama. Dari hasil wawancara dengan informan makna *murabahah* yang diberikan ulama adalah jual beli amanah yang saling menguntungkan. Menurut manajemen BMT makna *murabahah* adalah jual beli kredit yang adil, saling menguntungkan dan bertujuan sosial. Menurut nasabah BMT makna *murabahah* adalah jual beli kredit yang murah, mudah serta bertujuan sosial.[9]

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang telah penulis baca sebagai rujukan yaitu pembahasan tentang relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan nasabah sektor mikro.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan variabel *murabahah*, dan perbedaannya yaitu fokus penelitian ini lebih dikhususkan kepada relevansi/kecocokan pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan nasabah sektor mikro, sedangkan pada penelitian terdahulu menganalisis kritik pemikiran Abdullah Saeed terhadap praktik pembiayaan *murabahah* dan memahami pemaknaan *murabahah* oleh praktisi pembiayaan *murabahah* pada BMT dan ulama melalui hermeneutika intensionalisme

[9] Lies Ernawati "Keragaman Pemaknaan *Murabahah*", Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, ISSN 1411-0393, Malang : 2012.

## H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam proposal skripsi ini tersusun secara sistematis dan terarah antara satu dengan yang lainnya, maka penulis merasa perlu untuk membuat sistematika penulis sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat peneitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan kajian teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan nasabah sektor mikro.

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Konsep Umum Pembiayaan

### 1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[10]

Sedangkan pembiayaan modal usaha yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan pedagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal usaha tersebut bukan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).[11]

---

[10] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep dan aplikasi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)h. 681

[11] Muhammad Syafi'i Antonio*, Bank Syariah,* (Jakarta: Gema Insani, 2001)h 160- 161

**2. Landasan Syariah Pembiayaan**

QS. an-Nisa' (4): 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:
"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".[12]

Jual beli dalam ekonomi islam pertama dihalalkan. Kedua, sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus pengganti dari praktek ribawi dan ketiga, perniagaan tidak hanya berhenti pada keuntungan yang hakiki dengan selalu mengingat Allah melalui shalat pada saatnya.[13]

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT menyuruh hambanya untuk melakukan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka agar tidak ada yang merasa dirugikan.

**3. Unsur Pembiayaan**

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan.

[12] Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, (Jakarta: Pustaka Penfimas 1982)h 213-215
[13] Dwi Swiknyo, *Ayat- ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002)h 132

b. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.
c. Ada persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lain yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal.
d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul maal kepada mudharib
e. Adanya unsur waktu
f. Adanya unsur risiko[14]

**4. Jenis- jenis Pembiayaan**

a. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan:

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang- barang atau kebutuhan- kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang- barang yang sudah jadi.[15]

[14] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep dan aplikasi*, h 5
[15] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep dan aplikasi*, h 9- 10

b. Jenis pembiayaan menurut tujuan pengguna:

1) Pembiayaan modal usaha

Modal usaha merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), pembiayaan persediaan (inventory financing).

Macam- macam pembiayaan modal usaha

a) Pembiayaan likuiditas

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk qard timbal balik atau yang disebut compensating balance. Jika nasabah mengalami situasi ketidak sesuaian, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga saldo menjadi negatif sampai jumlah maksimum yang disepakati dalam akad.

b) Pembiayaan piutang

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi jumlah atau jangka waktunya melebihi kapasitas modal usaha yang dimiliki.

c) Pembiayaan persediaan

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu dengan prinsip jual beli (al bai')[16]

d) Pembiayaan investasi

Investasi adalah penanaman dana dengan maksut untuk memperoleh imbalan/ manfaat/ keuntungan dikemudian hari.

e) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.[17]

**5. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang. Para penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan keuangannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya,

[16] Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*,( Jakarta Selatan: Selemba Empat 2013) h 104- 106

[17] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013)h 244

baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha- usaha rehabilitas, ataupun usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh.

b. Pembiayaan meningkat utility (daya guna) suatu barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/ minyak goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari satu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat, seluruh barang- barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility dari barang itu. Pemindahan barang- barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karnanya mereka memerlukan bantuan pemodalan berupa pembiayaan.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening - rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.

d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu

selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan, karna manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurang kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karna itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuann permodalan guna peningkatan usahanya.

e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah – langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha – usaha untuk antara lain:
   1) Pengendalian inflasi
   2) Peningkatan ekspor
   3) Rehabilitas sarana
   4) Pemenuhan kebutuhan – kebutuhan pokok rakyat
f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan kedalam struktur pemodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.
g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri, tetapi

juga diluar negri. Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang istilahnya sering kali didengar sebagai G to G.[18]

**6. Prinsip – prinsip dalam Pemberian Pembiayaan**

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan pihak bank harus memperhatikan 5 prinsip utama yangdikenal dengan prinsip 5C yaitu :[19]

a. Karakter (*Character*)

Yaitu penilaian terhadap sifat, kepribadian, prilaku pemohon pembiayaan perlu dibahas dan diteliti secara hati-hati oleh pihak bank.

b. Kapasitas (*Capacity*)

Penilaian secara obyektif tentang kemampuan pemohon pembiayaan. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi perusahaan masa lalu dan didukung dengan pengamatan dilapangan atas sarana usahanya, seperti karyawan, alat-alat pabrik serta metode kegiatan.

c. Modal (*Capital*)

Yaitu penilaian atas besarnya modal yang dimiliki nasabah.

d. Kondisi (*Condition*)

Yaitu penilaian terjadap kondisi ekonomi perusahaan calon pembiayaan yang berhubungan dengan sektor usahanya.

---

[18] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, h 244

[19] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.49

e. Jaminan (*Collateral*)

Penilaian terhadap jaminan nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan pihak bank jika terjadi risiko kegagalan pembayaran, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

## B. Pembiayaan Modal Usaha Syariah

### 1. Pengertian Modal Usaha Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.[20]

Modal adalah setiap penambahan dalam pengetahuan yang menyebabkan prestasi ekonomi pada masa yang akan datang bertambah. Bagian terbesar dari aktivitas ekonomi ditujukan ke arah masa yang akan datang. Sesuai dengan itu maka bagian terbesar dari konsumsi sekarang, merupakan konsekuensi usaha – usaha masa lampau.

Istilah modal yang biasa dipergunakan pada abad ke- 16 dan abad ke 17 menunjukkan pengertian kepada dua hal. Pertama, modal dalam pengertian persediaan uang yang digunakan untuk membeli barang yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan.

[20] Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.234-235

Kedua, modal dengan maksut untuk menggambarkan persediaan yang berupa barang - barang. Oleh sebab itu maka istilah modal digunakan untuk kedua pengertian yaitu konsep keuangan dan konsep barang,[21] atau modal dapat dikatakan yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian).
b. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti, biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja
c. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha.

**2. Jenis- jenis Modal**

a. Modal investasi
    1) Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang – ulang, biasanya umumnya lebih dari 1 tahun.
    2) Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin- mesin, peralatan, kendaraan, bersumber dari perbankan.
b. Modal kerja
    1) Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi.

[21] Komariddin, 1991). *John Stuart Mill dalam Principle of political economy* (dalam Komaruddin, 1991)

2) Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi.

c. Manfaat modal

1) Mempermudah pendirian perusahaan baru

Salah satu kesulitan pendirian usaha baru adalah adanya kesulitan memperoleh modal. Dengan adanya modal ventura, kendala dapat dihilangkan.

2) Membantu mengembangkan perusahaan

Perusahaan yang sedang mengadakan ekspansi membutuhkan dana yang besar dan dana ini tak selalu tersedia secara cukup. Modal ventura dapat mengatasi kesulitan ini dengan keikut sertaannya dalam permodalan perusahaan.

3) Meningkatkan investasi

Dalam sebuah ekonomi yang sedang berkembang sangat dibutuhkan investasi. Dengan adanya pendirian usaha baru yang dipermudah oleh modal ventura tingkat investasi akan meningkat.

4) Memperlancar alih teknologi

Teknologi yang dimiliki perusahaan belum tentu teknologi yang terbaik sementara untuk memperoleh teknologi yang terbaik tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Modal

ventura berfungsi membantu mendapat teknologi tersebut dengan memberikan suntikan dana bagi perusahaan tersebut.[22]

d. Sumber dana untuk modal

1. Modal usaha sendiri

   Modal yang berasal dari modal sendiri bisa menggunakan tabungan dan asset berharga untuk di jual sebagai modal usaha untuk menunjang berkembangnya suatu usaha yang dijalan.

2. Pinjaman dari lembaga keuangan

   Lembaga keuangan disini maksutnya lembaga Bank dan non Bank yang bergerak simpan pinjam, dengan cara mengajukan permohonan pinjaman dana atau modal sebagai tambahan modal usaha.

3. Program pemerintah

   Untuk program sumber modal dari pemerintah tentunya dalam bentuk pinjaman lunak bergulir, ini bisa jadi peluang sebagai sumber modal usaha.

4. Perusahaan besar dan perusahaan multi nasional

   Perusahaan pemerintah dan swasta tentunya punya anggaran tersendiri dalam memberdayakan ekonomi rakyat sekitar yang bertembat perusahaan itu berinvestasi ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan modal usaha secara bergulir.

5. Kerja sama

[22] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking sebuah teori, konsep dan aplikasi, h. 681

Sistem permodalan kerja sama dalam usaha beberapa tahun terakhir paling banyak di minati pengusaha kecil. Dengan meyakinkan peluang usaha yang dijalankan akan menghasilkan profit di masa mendatang serta bisa berkembang dengan pesat.[23]

## C. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk perngertian lawanya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut hanafiah pengertian jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, syafiiah, dan hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 komplikasi hukum ekonomi syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat

[23] Putong, Iskanadar. *Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.2002),h 165

primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut ba'i munaqayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun utuk menentukan jumlah barang yang di tukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu misalnya, indonesia membeli spare part kendaraan ke jepang, maka barang yang di impor itu di bayar.[24]

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksut dengan jual beli adalah sebagai berikut:

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (taharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

[24] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia, 2012), hal.101

f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[25]

**2. Hukum Jual Beli**

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil al-Qur'an adalah QS. *al-Baqarah* (2):275

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002) Hal 67

ۗ... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ رَبِّهِۦ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya:
*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*
Dan firman Allah QS. *an-Nisaa'* (4):29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴿٢٩﴾

Artinya:
*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."*

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:[26]

إنما البيع عن تراض

*"sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha."*

Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab:[27]

**أن النبى صلى** الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

*"Usaha seseorang dengan tanggannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur"*. Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna kianat itu lebih umum dari itu, sebab selain dari menyamarkan bentuk barang yang dijual,

[26] www. Hadis Ekonomi. com
[27] www. Hadis Ekonomi. com

sifat, atau hal – hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harta yang dusta.

Adapun dalil ijma', adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadist diatas.

**3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab dan Qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda – tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul, Rasulullah Saw. Bersabda:

اَلْبَيِّعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

"Dari abi hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda: *janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai" (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi).*[28]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

[28] www. Hadis Ekonomi. com

*"Rasulullah Saw. bersabda sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan" (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).*[29]

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari – hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama syafi'iyah, jual beli barang – barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang – barang yang kecil dengan tidak ijab dan Qabul seperti sebungkus rokok.[30]

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam satu akad tujuh syarat, yaitu:

a. Saling rela antara kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisaa' (4): 29, dan Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah: *"jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)."*
b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain – lain. Hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. an-Nisaa' (40):5 dan 6.

[29] www. Hadis Ekonomi. com
[30] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Hal 70

c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, sebagai berikut:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*"janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu"*[31]

d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Ahmad:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَىْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

*"sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut."*[32]

e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*"Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar(penipuan)."*[33]

f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadist Riwayat Muslim tersebut.

[31] www. Hadis Ekonomi. com
[32] www. Hadis Ekonomi. com
[33] www. Hadis Ekonomi. com

g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya." Hal ini berdasarkan Hadist Riwayat Muslim tersebut.[34]

**4. Macam – macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang di perjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

b. Jual beli yang disebut sifat – sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksutnya ialah perjanjian yang penyerahan barang – barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imblan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh

[34] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, hal 104

dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal bahwa hal tersebut merupakan perbuatan gharar, Rasulullah Saw, bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

*"Sesungguhnya Nabi Saw, melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang menjual biji-bijian sebelum mengeras."*[35]

d. Jual beli dimana bank syariah menggunakan akad *wakalah* untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada pemasok. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, ketentuan pertama, butir 9 disebut bahwa "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank".[36]

Pada saat bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad yang dipergunakan adalah akad *wakalah*, karena bank syariah meminta nasabah untuk bertindak sebagai wakil dalam

[35] www. Hadis Ekonomi. com

[36] Setian Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar – dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.106

memberi barang dan bank syariah menyerahkan uang kepada nasabah sebesar harga barang (uang yang dibutuhkan untuk membeli barang). Sebagai bukti nasabah menjadi wakil adalah nasabah menerima uang dari bank syariah, kemudian nasabah menandatangani tanda terima uang nasabah atau promes dan sejenis nya sebesar uang yang diterima. Selanjutnya nasabah membeli barang, suplier mengirim barang atas nama bank kepada nasabah kemudian nasabah memberikan informasi berupa bukti pembelian atau kwitansi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli barang, lalu pihak bank menawarkan harga barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual-beli. Sehingga barang beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala risikonya.[37]

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksut atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

[37] http://www.Keuangansyariah.lecture.ub.ac.id

b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro.

c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, misalnya seseorang mengambil rokok yang sudah dituliskan lebel hargaya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama,seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawini seekor domba jantan dengan bertina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli tersebut haram hukumnya.
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Karena barang belum ada dan tidak tampak.
d. Jual beli muhaqallah atau disebut juga menjual tanam – tanaman yang masih diladang atau disawah sebab ada prasangka riba didalamnya.
e. Jual beli dengan syarat dan jual beli gharar.[38]

[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Hal 75

**5. Khiar Dalam Jual Beli**

Dalam jual beli, menurut agama islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesesuatu hal, khiar dibagi menjadi tiga macam berikut ini.

a. Khiar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW. bersabda:

الْبَيِّعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

*"penjual dan pembeli boleh khiar selama sebelum berpisah"* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiar majelis tidak berlaku lagi, batal.

b. Khiar syarat, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti sesorang berkata, "saya menjual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat khiar selama tiga hari". Rasulullah Saw. bersabda:

اَنْتَ بِاالْخِيَار بِكُلِّ سِلْعَةٍ إِبْتَعْتَهَا ثَلاَثَ لَيَالٍ

*"kamu boleh khiar pada setiap benda yang dibeli selama tiga hari tiga malam"* (Riwayat Baihaqi).

c. Khiar 'aib artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda – benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; "saya membeli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya

kembalikan", seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.[39]

**6. Berselisih Dalam Jual Beli**

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِى هُرَ يْرَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ:

اَلْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

*"bersumpah mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah"* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Para pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:التَّا جِرُ

الصَّدُ وْقُ اْلأ مِيْنُ يُحْشَرُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّ يْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

*"pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid"* (Riwayat Tirmizi).

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjual belikan, maka yang dibenarkan ialah kata – kata

[39] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Hal 83

yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ:إِذَااخْتَلَفَ

البَيِعَا نِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةنمكطٌ فَهُوَمَايَقُوْلُ رَبُّالسِّلْعَةِش أَوْيَتَتَرَكَانِ

*"bila penjual dan pembeli berselisih dan anatara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan"* ( Riwayat Abu Dawud).[40]

[40] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Hal 84

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Maksut dari penelitian kualitatif adalah penelitian metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[41]

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian itu akan dilakukan. Penelitian tentang pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli berlokasi di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat. Alasan peneliti memilih lokasi di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, karena pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah tidak cocok tetapi lebih cocok dengan akad mudharabah.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri – cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan Bank yang berjumlah 5 orang informan dan nasabah yang berjumlah

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : CV Alvabeta, 2014), hal.14

136 orang informan, yang ada di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman barat.

**2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.[42] Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti bisa menggunakan sampel.[43]

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil, maka penulis menggunakan dengan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{N.e^2 + 1}$$

keterangan:

n adalah ukuran sampel

N adalah ukuran populasi

e adalah batas ketelitian yang diinginkan/ galat pendugaan

$$n = \frac{136}{136.(0.2)^2 + 1}$$

$$n = \frac{136}{136.(0.04) + 1}$$

$$n = \frac{136}{6.44}$$

$$n = 21$$

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, hal 117
[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, hal 116

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh besarnya sampel sebanyak 21 orang.

## D. Sumber Data

Sumber data yang bisa didapatkan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan atau tempat penelitian. Seperti hasil wawancara dengan informan, dan atau langsung ikut berperan dalam masalah yang diteliti.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari sumber – sumber yang bisa memberikan informasi tentang bagaimana pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli, dalam hal ini yaitu PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama jadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari buku yang ada di perpustakaan, dari internet dan dokumen – dokumen yang ada pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,[44] oleh karena itu peneliti harus pandai dalam mengumpulkan data, sehingga data yang diperoleh valid. Pengumpulan data merupakan prosedur yang standar dan sistematis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

### 1. Observasi Langsung

Kita melihat langsung dengan mata tanpa alat bantu, sehingga kita bisa tau secara langsung apa yang dilakukan PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat tersebut.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya-jawab langsung dengan informan, baik dengan informan pangkal atau pun informan inti.

Tujuan penulis menggunakan metode pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan data yang kongkrit mengenai pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli. Dalam penelitian ini peneliti akan wawancara dengan pihak Bank di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan dan material –

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, hal.401

material lain yang kita kumpulkan untuk meningkatkan pemehaman kita sendiri tentang data dan memungkinkan kita untuk mempresentasikan apa yang telah ditemukan pada orang – oarang lain.[45]

Data yang diteliti dapat dianalisa menggunakan metode deskriprif kualitatif. Data yang muncul berupa data – data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati dan di proses melalui catatan, kemudian disusun dalam teks diperluas. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan beraturan yang terdiri dari :

1. Pengumpulan data sekaligus reduksi data.

   Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini data – data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan subjek yang diteliti.

2. Penyajian data setelah data direduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

   Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang disampaikan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau

[45] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hal.230

menjawab masalah yang diteliti sehingga ada respondari pihak Bank di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua.

   Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data, sehingga data dapat disampaikan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan, penarikan kesimpulan sementara, masih dapat di uji kembali dengan data dilapangan.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

### 1. Monografi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

Sejarah berdirinya BPR Syariah Ampek Angkek Candung berdiri sejak tahun 1999 didirikan oleh Drs.H. Bustaman Rahim, Akt. Yang berpusat di bukittinggi kabupaten agam.

Berkat kerja keras dari para pendiri sejak tahun 1996, akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan Surat Izin Usaha dengan No. SK 32/57/KE/Dir tanggal 14 mei 1999 sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan dana PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris H. Sofyan, SH No.1 tanggal 2 Februari 1998.

Menyusul pengakuan legal tersebut, PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung KC Pasaman Barat secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 12 Juli 1999, BPR Syariah ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan dunia bisnis dengan nilai – nilai sosial dan rohani dalam menjalankan operasionalnya.[46]

[46] Profil PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

**2. Visi dan Misi PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Kantor Cabang Pasaman Barat**

Dengan disadari cinta terhadap kampung halaman yang kuat dari para pendiri untuk mewujudkan berjihad dibidang ekonomi Islam disertai ridho dari Allah SWT. Syukur Alhamdulillah pada tanggal 12 juli 1999 dilakukan granf opening yang diresmikan langsung oleh gubenur Sumatera Barat. Pendirian dan operasional PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung tidak hanya berbasis bisnis saja, tetapi membawa visi dan misi yang mulia yaitu :[47]

**a. Visi PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung KC. Pasaman Barat**

Menjadikan BPR Syariah yang Amanah dan profesinal guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.

**b. Misi PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung KC. Pasaman Barat**

Memberikan pelayanan yang islami dan professional dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Hadist serta menjadikan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai BPR Syariah terbaik di Indonesia.

[47] Profil PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

Dalam menjalankan amanah ummat yaitu mengelola dana titipan ummat PT. BPRS Ampek Angkek Candung senantiasa mengacu pada prinsip kerja yang dimiliki yaitu :

1) Keadilan

   Bertindak adil terhadap nasabah, baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.

2) Kemitraan

   Bank memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.

3) Transparan

   Nasabah dapat mengetahui laporan keuangan Bank yang ditampilkan sesuai kondisi sebenarnya secara nyata dan transparan sehingga secara langsung dapat mengetahui dan menilai kondisi keuangan dan kualitas manajemen Bank.

4) Universal

   Pelayanan jasa perbankan syariah yang ditawarkan diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status kehidupan, suku, maupun golongan.

**3. Moto dan Slogo PT.BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat**

PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung memiliki moto yang berbunyi **"Menjaga Amanah Meraih Keberkahan Bersama."**

Sedangkan slogan (slogo) yang dimiliki PT. BPR Syariah Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat berbunyi **"Kami Ada Dengan Ikhlas Memberi Kemudahan Bagi Anda."**[48]

**4. Struktur Organisasi PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat**

**TABEL : 4.1**

**Nama dan Jabatan Karyawan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat**

| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1. | Pimpinan Cabang | Jupelno Ziharjo, SEI |
| 2. | Teller | Febby Arini |
| 3. | AO (Account Officer) | 1. Adi Kurniawan<br>2. Edi Susanto |
| 4. | Legal dan ADM | Jupelno Ziharjo, SEI |
| 5. | Logistik dan Rek – Rek | David Erizal |

Sumber : Profil PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

[48] Profil PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

**5. Produk – produk dan Jasa PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung KC Pasaman Barat**

**a. Produk Dana[49]**

**1. Tabungan iB SeHaTi**

Wujudkan impian masa depan anda dengan menabung di tabungan iB SeHaTi (Serambi Halal Tabungan Islami) Bank Pembiayaan Syariah Ampek Angkek Candung.

**2. Tabungan iB Wang Saku**

Bimbinglah anak kita sedari dini untuk selalu menabung demi masa depan yang cerah di tabungan iB Wang Saku BPR Syariah Ampek Angkek Candung. Uang Saku adalah uang yang dibawa untuk keperluan sewaktu – waktu ; uang jajan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:1513).

**3. Deposito BerMuTu**

Deposito BerMuTu (Berkah Mudah dan Tumbuh) merupakan simpanan berjangka yang menjadikan simpanan anda lebih aman dengan tingkat bagi hasil yang lebih kompetitif. Nikmat berbagi keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat.

**4. Pembiayaan ACC Mitra Syariah**

Modal kerja, investasi dan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Sukses dalam berwirausaha adalah 3 aspek :

[49] Brasur Produk Pendanaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

a) Tekad dan kerja keras

b) Berdoa kepada Allah SWT

c) Dukungan financial (modal)

Pembiayaan BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman barat adalah partner yang tepat untuk usaha anda.

**b. Produk Pembiayaan**

**1. Pembiayaan Modal Kerja[50]**

Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, anatara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Fasilitas dari pembiayaan modal kerja itu sendiri dapat diberikan kepada seluruh sector/subsector ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta yang dilakukan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

[50] Brasur Produk Pembiayaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

Modal kerja syariah dapat dibagi menjadi beberapa komponen yaitu : sebagai alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayaai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat dipepanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan antara lain adalah : jenis usaha, skala usaha, kesulitan usaha yang dijalankan dan karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Adapun akad yang dapat digunakan dalam proyek ini antara lain:

1. Pembiayaan modal kerja Mudhrabah
2. Pembiayaan modal kerja Itishna

3. Pembiayaan modal kerja Salam
4. Pembiayaan modal kerja Murabahah
5. Pembiayaan modal kerja Ijarah

Bank syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan menjalin hubungan parthnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana *(shahibul maal)*, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana *(mudharib ).* Skema pembiayaan seperti ini disebut juga dengan *mudhrabah (trust finanshing ).* Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara perodic dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

**a. Pembiayaan Bagi Hasil[51]**

Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana di bank syariah. Penggunaanya mencapai 70% - 80% dari volume usaha bank syariah. Oleh sebab itu, sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari transaksi penyaluran baik dalam bentuk *mart up*, bagi hasil, maupun pendapatan sewa.

[51] Brasur Produk Pembiayaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

Jenis – jenis pembiayaan syariah di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat ada tiga yakni :

1. Pembiayaan modal kerja syariah.
2. Pembiayaan investasi syariah.
3. Pembaiayaan konsumtif syariah

Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dibedakan menjadi 4 macam yaitu :

1. Prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna)
2. Prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)
3. Prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik)
4. Akan pelengkap (hiwalah, kafalah, qard dan rahn)

Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan jual beli ialah murabahah, salam, dan istishna. Sementara pada prinsip bagi hasil ialah mudharabah dan musyarakah.

**b. Pembiayaan murabahah**[52]

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual di cantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak

[52] Brasur Produk Pembiayaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

dapat berubah selama berlakunya akad. Pembayarannya dilakukan dengan cicilan/secara tangguh, dalam transaksi barang diserahkan segera setelah akad. Guna pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja, dan investasi seperti penggandaan barang modal : mesin, peralatan dan lainnya) dan kebutuhan perorangan.

**c. Pembiayaan Sewa**[53]

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang – barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan disini maksudnya jika seseorang nasabah membutuhkan barang – barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

**d. Pembiayaan Kebajikan**[54]

1) Al – Qardhul Al – Hasan (Pinjaman Tanpa Faedah)

Al-Qardh adalah suatu akad perjanjian antara penghutang dengan peminjam yang melakukan hutang dan piutang.

[53] Brasur Produk Pembiayaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat
[54] Brasur Produk Pembiayaan PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

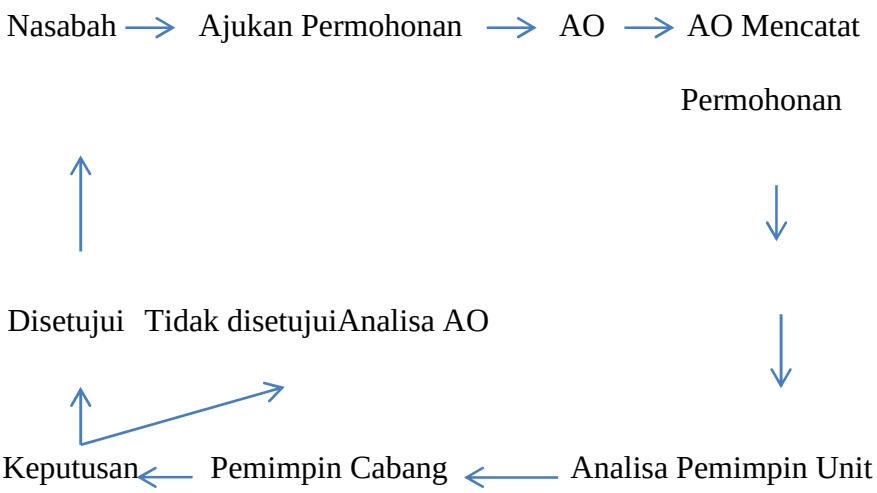
## B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Usaha di PT. BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

### 1. SOP Pelayanan Pembiayaan *murabahah*

Skema alur pelayanan pembiayaan *murabahah* dapat dilihat sebagai berikut :[55]

**GAMBAR : 4.1**

**SKEMA PELAYANAN PEMBIAYAAN**




a. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada *Account Officer* (AO) dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu fotocopy identitas diri, fotocopy KK (Kartu Keluarga), NPWP, legalitas usaha, bukti kepemilikan agunan yang akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

b. AO mencatat permohonan pembiayaan, antara lain memuat nama, alamat, pekerjaan, jumlah permohonan, tujuan penggunaan

[55] Wawancara pribadi dengan bapak Edi Susanto bagian AO (Account Officer) PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, tanggal 27 November 2018

pembiayaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) calon nasabah, dan lain – lain yang berhubungan dengan pembiayaan.

c. Setelah itu AO menganalisa kelayakan usaha calon nasabah dari segi keuangannya dan prospek usaha dari calon nasabah dengan pemeriksaan kelapangan mengenai objek yang akan dibiayai.

d. Setelah analisa kelayakan usaha oleh AO, berkas tersebut dianalisa kembali oleh pemimpin unit AO untuk dianalisa kembali.

e. Setelah dianalisa oleh pemimpin unit AO, maka pemimpin unit membuat memo usulan pembiayaan yang diberikan kepada pemimpin cabang.

f. Pemimpin cabang akan menilai memo usulan pembiayaan, untuk diambil keputusan apakah dapat disetujui atau ditolak.

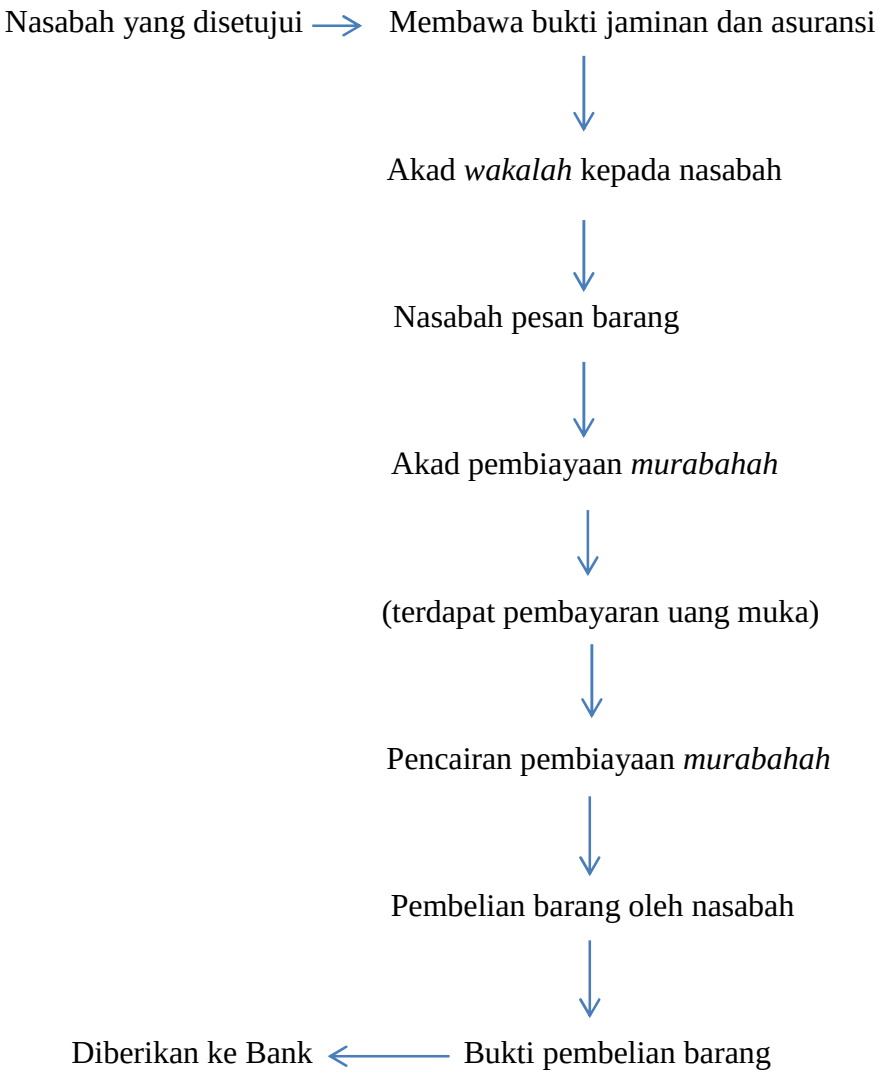
g. Untuk permohonan pembiayaan yang disetujui, maka Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang dikeluarkan menjadi dasar yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian pembiayaan yang dibuat.

**2. SOP Pencairan Pembiayaan *Murabahah***

Skema alur pencairan pembiayaan *murabahah* dapat dilihat sebagai berikut :[56]

**GAMBAR : 4.2**

**SKEMA PENCAIRAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH***




[56] Wawancara pribadi dengan bapak Edi Susanto bagian AO (Account Officer) PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, tanggal 27 November 2018

a. Calon nasabah yang telah disetujui permohonan pembiayaannya datang membawa bukti kepemilikan asli jaminan serta bukti biaya asuransi jaminan pada saat akad.
b. Untuk pembiayaan *murabahah* di bank ini, adanya akad *wakalah* dimana pemesanan barang diserahkan kepada nasabah, sehingga sebelum akad *murabahah* terjadi, diadakan terlebih dahulu akad *wakalah* untuk pemesanan barang oleh nasabah. Pemesanan barang ini atas nama bank, dan akan dibayar oleh pihak bank.
c. Setelah nasabah melakukan pemesanan barang, maka proses akad *murabahah* dapat dilakukan, didalam akad Pembiayaan *murabahah* terdapat harga barang, pembayaran uang muka, porsi harga pokok, keuntungan bank, dan utang nasabah.
d. Setelah proses akad *murabahah* selesai, pencairan pembiayaan selesai. Nasabah membeli barang yang telah dipesan dan bukti pembelian barang diberikan kepada pihak bank.

**C. Pembiayaan Murabahah**

PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat memberikan *murabahah* atau dengan sistem jual beli dalam 3 bentuk pembiayaan yaitu: pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Pembiayaan tersebut antara lain:[57]

1. Murabahah Modal Kerja (MMK) yang diperuntukkan untuk pembelian barang – barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal

[57] Wawancara pribadi dengan bapak Jupeno Ziharjo bagian pimpinan cabang PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, tanggal 29 November 2018

kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari – hari. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati – hatian terutama bila objek yang akan diperjual belikan terdiri dari banayak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing – masing barang.

2. Murabahah Investasi (MI) adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan atau pembuatan proyek baru.
3. Murabahah Konsumsi (MK) adalah pembiayaan untuk tujuan nonbisnis termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud objek yang dibiayai, tanah, dan bagunan tempat tinggal.

## D. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual beli di BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro.

### 1. Proses Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha[58]

Proses pelaksanaan merupakai rangkaian kegiatan yang harus dilalui nasabah dan pihak perbankan untuk mewujudkan pembiayaan yang diinginkan. Pemberian pinjaman kepada nasabah sektor mikro

[58] Wawancara pribadi dengan bapak Adi Kurniawan bagian AO (Account Officer) PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, tanggal 27 November 2018

menggunakan prosedur umum pembiayaan mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, pembuatan akad (perjanjian) dan pengawasan. Pengajuan disertai dengan pernyataan dokumen – dokumen yang diperlukan terlebih dahulu karena pemberian pembiayaan adalah suatu badan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan usaha dalam hal ini PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat akan menerapkan prinsip 5C yaitu *Character* (penilaian watak/penampilan), *Chapacity* (penilaian kemampuan), *Capital* (penilaian modal), *Condition of economy* ( penilaian terhadap keadaan pasar), dan *Collateral* (penilaian jaminan). Dalam hal ini PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat hanya memakai prinsip 5C.

Bentuk antisipasi agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari (macet), maka PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat meminta calon debitur menyediakan jaminan berupa agunan yang nilainya minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya. Jaminan ini biasanya berupa sertifikat hak kepemilikan tanah dan bagunan serta hak kepemilikan kendaraan bermotor. Setelah melakukan analisis menggunakan 5C dan diputuskan bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, maka bank akan membuat satu akad (perjanjian) pembiayaan harus dibuat tertulis dengan memperhatikan rukun dan syarat – syaratnya sesuai dengan hukum islam.

Prosedur umum pengajuan pembiayaan mulai dari pengajuan permohonan hingga pengawasan oleh PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat merupakan upaya dalam menghindari resiko kemacetan. Setiap pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang akan disalurkan pada nasabah tidak akan terlepas dari tahapan proses pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Tahap tersebut antara lain:

a. Tahap sebelum pemberian pembiayaan

Pada tahap ini bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah calon debitur, ini disebut tahap analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan diperlukan agar memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.

Analisa pembiayaan ini terdiri dari:

1. Account Officer (AO) melakukan analisa ekonomis

Analisa ini berhubungan dengan analisa usaha melalui laporan keungan. Dalam hal ini dilakukan penelitian terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemempuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan serta jaminan yang tersedia untuk mengcover permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh dan meyakinkan apakah usaha nasabah layak, nasabah memiliki kemampuan

dan kemauan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik.

2. Bagian legal melakukan analisa yuridis yang berguna untuk:
   a) Mengetahui kecakapan dan kewenangan pemohon atau nasabah (subjek hukum).

      Jenis – jenis aspek yang dianalisa adalah:

      1) Analisa terhadap kemauan bayar disebut analisa kualitatif. Aspek yang dianalisa mencakup karakter atau watak dan komitment dari nasabah.
      2) Analisa kemauan bayar ini berguna untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah dengan pendekatan pendapatan bersih.

   b) Mengetahui keabsahan legalitas subjek hukum dan legalitas usaha yang berupa surat izin usaha.

      1) Lokasi uasaha

         Memiliki surat keterangan domisil, dekat pasar, bahan baku, tenaga kerja, supply peralatan, transport, dan lain – lain.

      2) Fasilitasi gedung tempat usaha

         Seperti: IMB, SHM/HGB/surat sewa, daya tamping, persyaratan teknis misalnya: amdal dan lainnya.

3. Investigasi pembiayaan melalui

   a) *BI Checking*, mencari informasi tentang permohonan pada bank Indonesia untuk mengetahui apakah masih mempunyai kewajiban pada bank lain dan agar dapat diketahui kemampuannya untuk membayar kewajiban pada pinjaman sebelumnya.

   b) *Personal Checking*, mencari informasi tentang permohonan dari pihak – pihak yang berada disekitar tempat uasaha pemoon (nasabah) pembiayaan.

   c) *Tread Checking*, mencari informasi tentang dari hubungan bisnis seperti: supplier (pemasok) dan langganan pemohon tersebut.

   d) Melakukan taksasi jaminan yang diberikan pemohon. Jaminan dengan pembiayaan harus bernilai 100:125. Contoh jika pembiayaan yang direncanakan Rp 100.000.000 (seratus juata rupiah) maka jaminan yang harus diserahkan pemohon harus bernilai Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima rupiah).

   Setelah dilakukan ketiga analisis diatas AO menyampaikan kepada komite pembiayaan. Komite pembiayaan adalah suatu lembaga untuk membahas kelayakan bisnis (permohonan). Hal ini dilakukan dengan cara dipresentasekan didepan komite yang terdiri dari 1

orang ketua, 2 orang anggota, 1 oarang sekretaris. Sehingga menghasilkan 2 keputusan yaitu: permohonan ditolak dan di setujui dengan syarat seperti ikut asuransi jiwa dan syarat – syarat lainnya. Setelah disetujui maka di tunjuklah nutulen untuk membuat momerandun komite pembiayaan (MKP).

b. Tahap setelah disetujui

Setelah keputusan pemberiannya oleh bank dan kemudian penuangan keputusam ke dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.

Setelah pemohonan dinyatakan disetujui maka permohonan yang dikirimkan pemohonan ke bank dibalas oleh bank dan dikirimkan ke pemohon. Surat balasan tersebut dinamakan surat persetujuan fasilitas pembiayaan (SPFP) yang berisi:

1. Ketentuan pembiayaan yaitu:
    a) Akad yang dipakai seperti memakai akad wakalah
    b) Plafon pembiayan yang diberikan
    c) Jangka waktu pembiayaan
    d) Margin (keuntungan) yang disepakati
    e) Serta biaya – biaya yang diperlukan

2. Persyaratan pembiayaan seperti:
    a) Menyerahkan aggunan yang berupa sertifikat surat izin usaha yang asli baik itu IMB, BPKB, dan surat – surat lainnya.
    b) Jaminan tersebut di asuransikan
    c) Nasabah menandatanggani surat persetujuan akad – akad lain misalnya, akad wakalah dan akad lainnya.
    d) Nasabah menyerahkan bukti pembelian barang dan bukti penjualan.

    Setelah nasabah (pemohon) setuju atas ketentuan dan persyaratan yang diajuakan oleh pihak bank maka nasabah mendatanggani SPFP (Surat Persetujuan Fasilitasi Pembiayaan). Setelah itu, pihak bank dan nasabah (pemohon menandatangani pembiayaan dan jaminan pembiayaan pada kantor notaris, setelah itu bank mengharuskan nasabah (pemohon) membuka rekening tabungan. Setelah itu bank mencairkan pembiayaan melalui rekening tabungan. Setelah itulah bank mencairkan pembiayaan melalui rekening nasabah (pemohon). Pencairan oleh nasabah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: pertama, langsung dicairkan secara tunai oleh

nasabah dan yang kedua, ditransfer ke *supplier* tempat nasabah tersebut membeli barang.

c. Tahap setelah pembiayaan dicairkan

Setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan adalah:

1) Kekayaan akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan – penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank.
2) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang pembiayaan.
3) Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
4) Kebijakan manajemen akan dapat lebih rapi dan mekanisme serta prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

d. Tahapan setelah pembiayaan bermasalah

Tahapan penyelamatan dan penagihan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pengembalian pembiayaan oleh nasabah diantarkan langsung oleh nasabah ke bank.

Resiko yang terjadi dari pinjaman adalah pinjaman yang tertunda atau ketidak mampuan pinjaman untuk membayar

kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka bank harus menganalisis penyebab permasalahan.

1. Analisa sebab kemacetan
    a) Aspek intern
        1) Pinjaman kurang cakap dalam usaha tersebut
        2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
        3) Laporan keuangan tidak lengkap
        4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
        5) Perencanaan yang kurang matang
        6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut
    b) Aspek ekstern
        1) Aspek pasar kurang mendukung
        2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
        3) Kebijakan pemerintah
        4) Pengaruh lain diluar usaha
        5) Kenakalan peminjam
2. Menggali potensi peminjaman

    Peminjam yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali

potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif.[59]

Tahap pertama sampai tahap ketiga adalah tahap preventif atau tahap pencegah bagi bank agar pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak jadi bermasalah, sedangkan tahap keempat adalah tahap represif setelah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bermasalah.

## E. Relevansi Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual Beli di BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro.

Sebenarnya untuk menjamin kesyariahan Lembaga Keuangan Syariah dari segi akad, aturan – aturan normatif tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah cukup memadahi. Peraturan perundang – undangan yang mengatur Lembaga Keuangan Syariah sudah cukup kuat dan lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha berdasarkan prinsip syariah yang terjadi di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat.

Pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah* di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat lebih banyak digunakan pada sektor perdagangan untuk pembelian stock barang/persediaan. *Murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan

[59] Wawancara pribadi dengan bapak Adi Kurniawan bagian AO (Account Officer) PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, tanggal 27 November 2018

menegaskan harga belinya (harga pokok) kepada nasabah dan margin yang diperoleh oleh bank berdasarkan kesepakatan.[60]

Alasan menggunakan akad murabahah yaitu agar pembayaran lebih terkontrol dalam sumber pembayaran yang digunakan dan agar minim penyelewengan untuk pembelian barang yang tidak sesuai tujuan awal.

Dalam pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah* ini PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat digunakan untuk pembelian barang sebagai modal usaha. Dimana nasabah melakukan permohonan pembiayaan modal usaha. Dalam pembelian barang, pihak bank menggunakan akad *wakalah* atau surat kuasa, dimana nasabah menjadi wakil bank dalam pembelian barang, dan nasabah sebagai wakil bank memberikan bukti pembelian barang kepada pihak bank setelah pembelian.[61]

Akad *wakalah* diperbolehkan dalam pengadaan barang, yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* ketentuan pertama butir 9, "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank", sebagaimana yang dijelaskan dalam landasan teori.

---

[60] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori dan praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.101

[61] Setian Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar – dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.106

Menurut penulis, akad wakalah memang diperbolehkan dalam penggandaan barang, namun pihak bank harus memastikan kembali kepada pihak yang di wakilkan (pemasok) apakah nasabah sudah membeli barang tersebut, meskipun bukti pembelian barang sudah diberikan kepada pihak bank. Ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya kesesuaian informasi antara nasabah dan pemasok sehingga memastikan tidak adanya penyalahgunaan dana yang diberikan. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak bank, pihak bank tidak memastikan kembali pembelian barang dari nasabah kepada pemasok.

Pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli pada dasarnya adalah pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk digunakan pembelian barang atau sesuatu yang halal (baik barang dagang, alat – alat, kendaraan,dll). Pelaksanaannya yaitu: pihak bank yang membeli barang yang kemudian dijual kembali ke nasabah dengan margin tertentu, margin tadilah yang menjadi keuntungan bagi pihak bank. Namun pelaksanaannya pihak bank akan memakai akad wakalah yang mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Persyaratannya (ktp, surat nikah, kk, jaminan, pas foto). Besaran (%) yaitu:

1) 18 % untuk 1 tahun
2) 19% untuk 2 tahun
3) 20% untuk 3 tahun

4) 21% untuk 4 tahun dan 5 tahun[62]

Pelaksanaan dalam memberikan pembiayaan modal usaha untuk nasabah yang memenuihi kriteria yaitu dilakukan dengan cara:[63]

1. Langsung, yaitu: PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat yang menyalurkan langsung kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah dan nisbah yang sesuai kesepakatan nasabah dan bank disaat akad.
2. Tidak langsung, yaitu: PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Tetapi setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam pembiayaan modal uasaha dengan sistem jual beli di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat ditemuakan berbagai bentu resiko yang terjadi diantaranya:[64]

- Risiko macet biasanya terjadi apabila nasabah telah mengalami kebangkrutan pada usahanya, usaha tidak berjalan seperti biasanya atau bagi nasabah di daerah pasaman barat ini bagian perkebunan sawit, harga sawit turun drastis dan tidak mencukupi untuk pembayaran angsuran.

[62]Hasil wawancara dengan bapak Adi Kurniawan bagian AO (Account Officer) PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, tanggal 27 November 2018

[63] Hasil wawancara dengan bapak Adi Kurniawan bagian AO (Account Officer) PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, tanggal 27 November 2018

[64] Hasil wawancara dengan bapak Adi Kurniawan bagian AO (Account Officer) PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, tanggal 27 November 2018

- Resiko pembiayaan terjadi bila terkadang pihak bank salah menilai karakter nasabah. Nasabah terkadang memiliki karakter pembohong, ada kesanggupan tetapi tidak ada niat membayar, nasabah bersikap konsumtif ke hal-hal yang lain dibanding angsuran bank.
- Resiko regulasi apabila terjadi kemacetan pihak bank berhak untuk menyita jaminan dan mendaftarkan jaminan untuk dilelang. Namun dalam pelaksanaan pihak bank lebih bersikap kekeluargaan yaitu dengan mencari solusi terbaik untuk nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank.[65]

Dalam menanggulangi resiko tersebut pihak bank menerapkan prinsip kehati – hatian. Dan menerapkan prinsip 5C yaitu *Character* (penilaian watak/penampilan), *Chapacity* (penilaian kemampuan), *Capital* (penilaian modal), *Condition of economy* ( penilaian terhadap keadaan pasar), dan *Collateral* (penilaian jaminan), dimana sesuai dengan prinsi – prinsip dalam pemberian pembiayaan.[66]

Dalam hal ini sebaiknya PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat melakukan inovasi sistem penagihan (lebih agresif) dengan cara sistem penagihan "jemput bola" dalam arti menandatangi debitur. Sistem ini akan membantu pihak bank dan pihak nasabah dalam menghemat waktu dan tenaga serta juga menghindari pembiayaan bermasalah atau bahkan pembiayaan macet. Dan juga akan membuat

[65] Hasil wawancara dengan Bapak Edi Susanto bagian AO (Account Officer) PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, tanggal 27 November 2018

[66] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.49

dalam pengembaliannya nasabah menjadi ringan sehingga pihak bank tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian pembiayaan yang dilakukan.

Dalam proses akad pembiayaan murabahah dalam modal usaha pihak bank memperoleh keuntungan dari harga barang. Penentuan margin yang diperoleh PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dalam pembiayaan modal usaha sudah ada ketentuannya, berdasarkan jangka waktu yang di sanggupi oleh nasabah. Besar kecilnya margin yang diperoleh pihak bank dipengaruhi oleh jangka waktu yang disanggupi oleh nasabah. Nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah meski terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

**TABEL : 4.2**

**SIMULASI PERHITUNGAN PEMBIAYAAN BANK BPR SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUANG**

| Pembiayaan | BULAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 1.000.000 | 91.680 | 50.409 | 37.164 | 30.966 | 27.053 |
| 5.000.000 | 458.400 | 252.043 | 185.818 | 154.828 | 135.267 |
| 10.000.000 | 916.800 | 504.086 | 371.636 | 309.657 | 270.534 |
| 15.000.000 | 1.375.200 | 756.129 | 557.454 | 464.485 | 405.800 |
| 20.000.000 | 1.833.600 | 1.008.172 | 743.272 | 619.314 | 541.067 |
| 25.000.000 | 2.292.000 | 1.260.215 | 929.090 | 774.142 | 676.334 |
| 30.000.000 | 2.750.400 | 1.512.259 | 1.114.908 | 928.971 | 811.601 |
| 35.000.000 | 3.208.800 | 1.764.302 | 1.300.725 | 1.083.799 | 964.868 |
| 40.000.000 | 3.667.200 | 2.016.345 | 1.486.543 | 1.238.628 | 1.082.134 |
| 45.000.000 | 4.125.600 | 2.268.388 | 1.672.361 | 1.393.456 | 1.217.401 |
| 50.000.000 | 4.584.000 | 2.520.431 | 1.858.179 | 1.548.285 | 1.352.668 |
| 55.000.000 | 5.042.400 | 2.772.474 | 2.043.997 | 1.703.113 | 1.487.935 |
| 60.000.000 | 5.500.800 | 3.024.517 | 2.229.815 | 1.857.942 | 1.623.202 |
| 65.000.000 | 5.959.200 | 3.276.560 | 2.415.633 | 2.012.770 | 1.758.468 |
| 70.000.000 | 6.417.600 | 3.528.603 | 2.601.451 | 2.167.599 | 1.893.735 |
| 80.000.000 | 7.334.399 | 4,032.689 | 2.973.087 | 2.477.256 | 2.164.269 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.000.000 | 8.251.199 | 4.536.776 | 3.344.723 | 2.786.913 | 2.434.802 |
| 100.000.000 | 9.167.999 | 5.040.862 | 3.716.358 | 3.096.569 | 2.705.336 |
| 110.000.000 | 10.084.799 | 5.544.948 | 4.087.994 | 3.406.226 | 2.975.870 |
| 120.000.000 | 11.001.599 | 6.049.034 | 4.459.630 | 3.715.883 | 3.246.403 |
| 130.000.000 | 11.918.399 | 6.553.120 | 4.831.266 | 4.025.540 | 3.516.937 |
| 140.000.000 | 12.835.199 | 7.057.206 | 5.202.902 | 4.335.197 | 3.787.470 |
| 150.000.000 | 13.751.999 | 7.561.293 | 5.574.538 | 4.644.854 | 4.058.004 |
| 200.000.000 | 18.335.999 | 10.081.732 | 7.432.717 | 6.193.139 | 5.410.672 |
| 250.000.000 | 22.919.998 | 12.602.154 | 9.290.896 | 7.741.424 | 6.763.340 |
| 300.000.000 | 27.503.998 | 15.122.585 | 11.149.075 | 9.289.708 | 8.116.008 |
| 350.000.000 | 32.087.998 | 17.643.016 | 13.007.245 | 10.837.993 | 9.468.676 |

Sumber : Simulasi Pembiayaan BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

Pada simulasi ini PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat telah memaparkan secara jelas harga beli, harga jual, serta angsuran dari nasabah berdasarkan jangka waktu yang disanggupi oleh nasabah. Akan tetapi, berdasarkan simulasi ini, pihak bank telah menentukan berapa keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank atas pembelian barang, dan pihak bank tidak memberitahu tentang kebolehan melakukan negosiasi margin yang diperoleh bank kepada nasabah.[67]

Secara prinsip penentuan keuntungan di awal akad telah sesuai dengan ketentuan syariah, bahwa bank selaku penjual harus memberitahu harga produk (harga perolehan) yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (dalam nominal) sebagai tambahannya. Akan tetapi, penentuan margin berdasarkan jangka waktu ini, menjadikan nasabah tidak dapat melakukan negosiasi margin. Dimana harus sesuai dengan ketentuan jual beli berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak,tidak boleh ditentukan secara sepihak saja.

[67] Hasil wawancara dengan ibu Febby Arini bagian Teller PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat, tanggal 27 November 2018

Hasil wawancara dengan nasabah yang dilakukan penulis, dalam melakukan pembiayaan modal usaha dimana nasabah tidak tahu menau dengan akad murabahah yang dipakai dalam pembiayaan modal usaha tersebut, dan nasabah tidak tahu terkait margin yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dimana ketika akad murabahah terjadi bagian akad operasional tidak memberi tahu dan tidak memberikan kesempatan kepada nasabah dalam bernegosiasi margin, tetapi langsung membacakan akad didepan nasabah, kemudian akad tersebut ditandatanggani oleh kedua belah pihak desertai pencairan pembiayaan, sedangkan dalam konsep fiqh tentang murabahah (sistem jual beli), margin/keuntungan harus ditentukan berdasarka kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, tidak boleh ditentukan secara sepihak.[68]

Berdasarkan juga dari Buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah,* margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.

Dalam melakukan pembiayaan modal usaha ini nasabah harus melengkapi persyaratan yang di berikan oleh pihak bank atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Pembiayaan modal usaha yang dilakukan nasabah ini bertujuan untuk modal dalam usahanya (pedagang). Biasanya perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja

[68] Hasil Wawancara dengan Bapak Erfinno Afin selaku nasabah pembiayaan murabahah untuk modal usaha, tanggal 29 Novenber 2018

yang membeli barang – barang yang telah di sediakan di tempat penjual, baik eceran maupun pedagang besar.

Sedangkan pedagang berdasarkan pesanan tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, yaitu seperti pedagang antar kota. Nasabah pembiayaan modal usaha ini menggukan dananya memang untuk modal usaha tidak melenceng dari apa yang direncakan atau perencana dana sebelumnya.[69]

Dalam pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan yang dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini tentulah tidak tepat karena akad murabahah seharusnya hanya untuk transaksi jual beli. Untuk itu agar pelaksanaan akad murabahah sesuai dengan syariah, maka penulis mengemukakan dua solusi. Pertama, pada aspek pelaksanaan yakni bank seharusnya lebih hati – hati dan konsisten dalam melakukan pembiayaan modal usaha dengan menjelaskan kenasabah bahwa akad untuk pembiayaan modal usaha akad mudharabah atau musyarakah. Dengan demikian nasabah pasti akan

[69] Hasil Wawancara dengan Ibuk Mira Fitri Yeni selaku nasabah pembiayaan murabahah untuk modal usaha, tanggal 29 Novenber 2018

memilih menggunakan salah satu akad tersebut untuk pembiayaan modal usahanya. Jika solusi ini diterapkan maka produk – produk akad pembiayaan dari bank tidak hanya di dominasi oleh akad murabahah, tetapi akan terlaksana secara keseluruhan. kedua aspek pengawasan. Dalam melakukan pembiayaan untuk modal usaha seharusnya akad yang digunakan adalah akad mudharabah yang sudah ditentukan berdasarkan fiqh muamalah. Untuk menanggulangi ketidak jujuran dari nasabah dalam pembukuan dari hasil usahanya, seharusnya bank menyediakan petugas tersebut memantau langsung ketempat usaha nasabah kemudian melaporkan ke bank setiap minggu atau setiap bulannya. Ini merupakan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya ketidak jujuran dari nasabah karena pembukuannya sudah diamati dan dipantau oleh petugas bank.

Sejalan dengan itu, Relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli (murabahah) di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan ketuhan nasabah sektor mikro, kecocokan dalam pembiayaan menggunakan akad murabahah PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat mengungkapkan dengan menggunakan akad murabahah akan mempermudah proses pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang dilakukan dan agar pembayaran lebih terkontrol dalam sumber pembayaran yang digunakan dan agar minim penyelewengan untuk pembelian barang yang tidak sesuai tujuan awal.

Relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli di PT BPRS Ampek Angkek  Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan

nasabah sektor mikro menurut penulis yaitu pembiayaan modal usaha diajukan guna untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dimana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Hal ini diperkuat dengan wawancara saya pada salah satu nasabah pembiayaan modal usaha di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat:

> *"pembiayaan murabahah untuk pembelian barang dagang (toko distro), nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pembelian barang ketika telah disetujui maka pihak bank akan memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat kuasa (jual beli/murabahah), nasabah diberi amanah untuk membeli barang – barang yang dibutuhkannya dengan syarat selama 30 (tiga puluh) hari nasabah tersebut sudah membeli barang – barang yang diajukan dengan pembelian berupa nota ataupun faktur".*[70]

[70] Hasil Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku nasabah pembiayaan murabahah untuk modal usaha, tanggal 30 Novenber 2018

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulkan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memberikan pembiayaan modal usaha untuk nasabah yang memenuihi kriteria yaitu Relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli (murabahah) di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan kebutuhan nasabah sektor mikro, kecocokan dalam pembiayaan menggunakan akad murabahah PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat mengungkapkan dengan menggunakan akad murabahah yaitu memang cocok untuk pedagang dan relevansi pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli ini dilihat hanya menyangkut pembelian barang dagang saja.

## B. Saran

Selama penelitian di PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat maka penulis mengusulkan saran yaitu, pihak bank harus memastikan nasabah menggunakan Rp untuk pembelian barang.

# DAFTAR PUSTAKA


A.karim Adiwarman, 2013. Bank Islam. Jakarta : PT Grafindo Persada

Ali Zainuddin, 2010. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta : Sinar Grafika

Ahmadi Rulam, 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Ali Lukman, 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Perpustakaan Utama

Budi Setia, 2016. Perbankan Syariah Dasar – dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers

Danupranata Gita, 2013. Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta : Salemba Empat

Efendi Zul, 2008. Hadist Ekonomi. Bukittinggi : STAIN Bukittinggi Press.

Hamka, 1982. Tafsi Al- Azhar. Jakarta : Pustaka Penfimas

Iskandar Putong, 2002. Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta : Galia Indonesia

Komaruddin, 1991. Jhon Stuart Mill dalam Principle Of Political Economi

Mardani, 2013. Fiqh Ekonomi Syari'ah. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.

P3EI,2008. Ekonomi Islam. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Rivai Vaithzal, 2010. Islamic Banking sebuah teori, konsep dan aplikasi. Jakarta : Bumi Aksara

Rozalinda, 2014. Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Shidiq, Sapiudin dkk. 2012. FIQH MUAMALAT. PRENADAMEDIA GROUP

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV Alvabeta

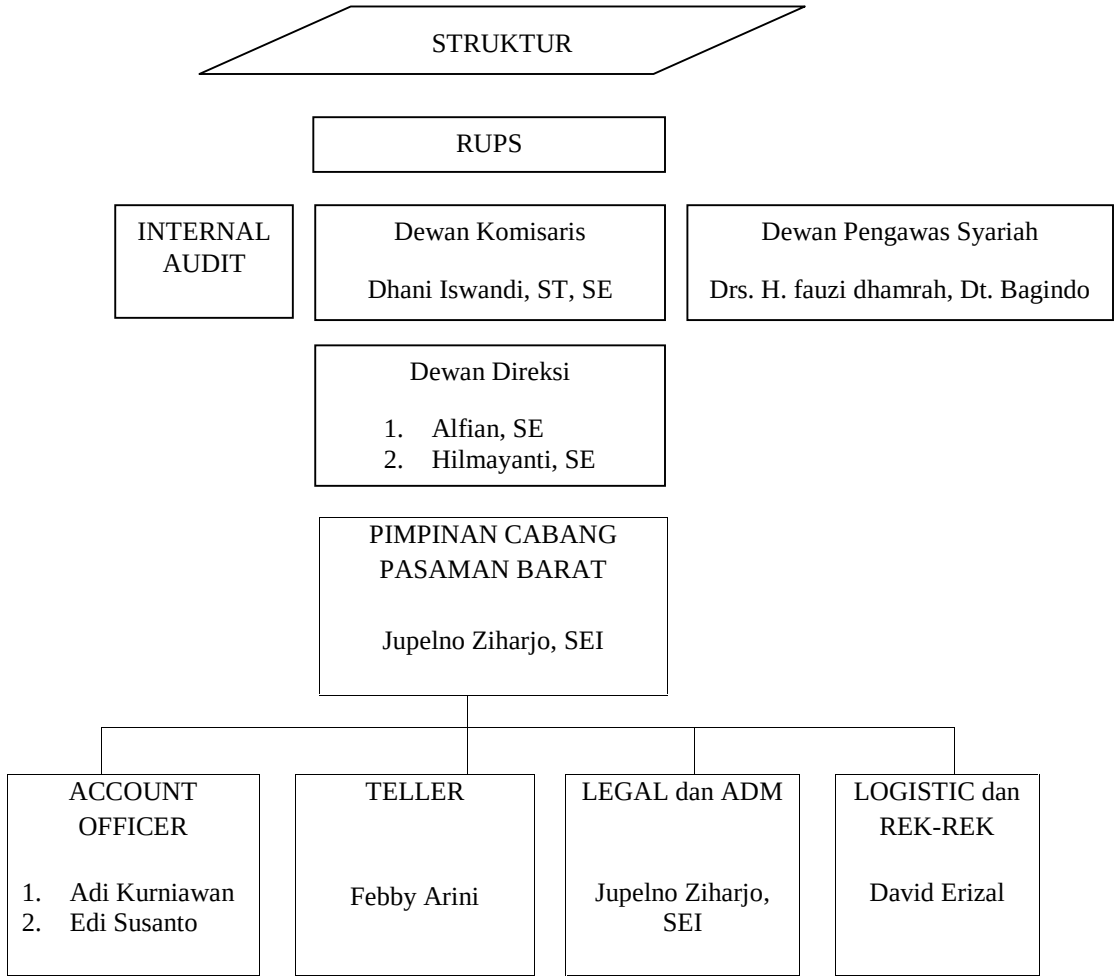
Suhendi Hendri, 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Suwiknyo Dwi. Ayat-Ayat Ekonomi Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Syafe'i rachmat, 2001. FIQH MUAMALAH. Bandung : Pustaka Setia.

Syafi'i Muhammad, 2001. Bank Syariah. Jakarta : Gema Insani

**Struktur Organisasi PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung KC. Pasaman Barat**



**Nasabah Pembiayaan Modal Usaha**

| No | Nama |
|---|---|
| 1. | Sudirman |
| 2. | Mahyuddi |
| 3. | Zulkarnaini |
| 4. | Mira Fitri Yeni |
| 5. | Elfino Afin Susanto |
| 6. | Suratno |
| 7. | Ezza Maysticha. Mt |
| 8. | Adrizal |
| 9. | Oktafia Dian Sari |
| 10. | Hendra Melayu |
| 11. | Eri Eventri |
| 12. | Erni |
| 13. | Gustimar |
| 14. | Riadi |
| 15. | Emwi Wardi |
| 16. | Busmel |
| 17. | Mardiati |
| 18. | Parlan |
| 19. | Ian |
| 20. | Kasman |
| 21. | Jamaluddin |

**Karyawan PT BPRS ACC PASBAR**

| No | Nama |
|---|---|
| 1. | Jupelno Ziharjo, SEI |
| 2. | Febby Arini |
| 3. | Adi Kurniawan |
| 4. | Edi Susanto |
| 5. | David Erizal |

**Wawancara Bagian Nasabah**

Responden : Nasabah Pembiayaan Modal Usaha (Murabahah).

Alamat : Jalan Raya Simpang Ampek, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Jabatan : Nasabah

Pada penelitian yang berjudul "**Relevansi Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual Beli di BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro".**

**PROSEDUR**

1. Apa alasan bapak/ibu dalam memilih pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah?

   Uraian tentang pertanyaan mengenai mekanisme pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli pada BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat ini adalah bagaimana persyaratan dan tahapan dalam pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.

**Wawancara Bagian Karyawan**

Responden : Karyawan PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat

Alamat : Jalan Raya Simpang Ampek, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Jabatan : AO *(Accoun Officer)*

**A. PROSEDUR**

1. Bagaimana prosedur pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli (Murabahah) pada BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli (Murabahah) pada BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat?

   Uraian dari pertanyaan terhadap Sub Branch Manager BPRS Ampek Angkek Canduang Kc Pasaman Barat mengenai prosedur seperti persyaratan, tahapan , pelaksanaan, besaran (%) pembiayaan yang di salurkan serta alasan menggunakan akad Murabahah dalam pembiayaan modal usaha.

**B. RESIKO**

1. Apa saja bentuk resiko yang terjadi dalam penggunaan akad murabahah terhadap pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli?

   Resiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan modal usaha dengan sistem jual beli dengan menggunakan akad murabahah adalah resiko pada tingkat macet, resiko pembiayaan, resiko regulasi.

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**

Nomor : /In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

**REKTOR IAIN BUKITTINGGI**

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an **ELSY SUPRIANI PRIMA ANDIKA NIM. 3314.043** tanggal 04 April 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Relevansi Pembiayaan Modal Usaha Dengan Sistem Jual Beli Di BPRS Ampek Angkek Canduang Kc Pasaman Barat Dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Nama | : | **Dr. Asyari, S.Ag, M.Si** |
| | NIP | : | 19740325 199903 1003 |
| | Pangkat/Gol.Ruang | : | Pembina Tk. I/IV/b/Lektor Kepala |
| | Bidang Keahlian Pokok | : | Ilmu Ekonomi |
| | Memberi Mata Kuliah | : | Ekonomi Internsional |
| | Untuk Tugas | : | Pembimbing I |
| B | Nama | : | **Rahmi M.A** |
| | NIP | : | 19760515 200901 2002 |
| | Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata/ III/c /Lektor |
| | Bidang Keahlian Pokok | : | Ekonomi Islam |
| | Memberi Mata Kuliah | : | Ekonomi Islam |
| | Untuk Tugas | : | Pembimbing II |

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 April 2018
Rektor,

**RIDHA AHIDA**

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 1227/In.26.3/PP.07/04/2018 — 23 April 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Observasi**

Yth : **Direktur BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat**

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **ELSY SUPRIANI PRIMA ANDIKA** |
| NIM | : | **3314.043** |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) |
| Jurusan | : | S1 Perbankan Syariah |
| Semester | : | VIII (Delapan) |
| Lokasi Penelitian | : | **BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat** |
| Judul Skripsi | : | ***"Relevansi Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual Beli di BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro"*** |
| Waktu | : | April $^{s}/_{d}$ Selesai |

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

**H. Harfandi, SE, M.Si**
NIP. 19621110 199903 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-3479/In.26.3/PP.07/11/2018 1 November 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
**Direktur PT. BPRS Ampek Angkek**
**Canduang KC Pasaman Barat**

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Elsy Supriani Prima Andika** |
| NIM | : | **3314.043** |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) |
| Jurusan | : | S1 Perbankan Syariah |
| Semester | : | IX (Sembilan) |
| Alamat | : | KP. Pisang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat |
| Lokasi Penelitian | : | PT BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat |
| Judul Skripsi | : | ***"Relevansi Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual Beli di BPRS Ampek Angkek Canduang KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro"*** |
| Waktu | : | 01 Desember s/d 31 Desember 2018 |

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

**H. Harfandi, SE, M.Si**
NIP. 19621110 199903 1 001

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
AMPEK ANGKEK CANDUNG
Pusat : Parit Putus - Kotak Pos 73 - BUKITTINGGI - 26191 Telp. (0752) 626146 - 31650 Fax. 31649
Cabang : - Jl. Jakarta No. 4 (Belakang Kasda) Payakumbuh Barat Telp. (0752) 93457 Fax. (0752) 93457
- Jl. Lintas Sumatera Simpang Ampek Koto Baru Kab. Dharmasraya Telp. (0754) 71410 Fax. (0754) 71518
- Jl. Raya Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466863

Nomor : 101/BPRS-AAC/PASBAR/XI/2018 Simpang Empat, 28 November 2018
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada Yth
Pelaksana Jurusan S1 Perbankan Syariah
IAIN Bukittinggi
Di
Tempat

Assalamualaikum,Wr.Wb

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Aaamiin.

Sehubungan dengan adanya surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) IAIN Bukittinggi tanggal 1 November 2018 tentang permohonan Izin Penelitian mahasiswa di PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui penelitian mahasiswa :

Nama : Elsy Supriani Prima Andika
NIM : 3314.043
Judul Skripsi : ***"Relevansi Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual Beli di BPRS Ampek Angkek KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro"***

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum,Wr.Wb
**PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung**
**Cabang Pasaman Barat**

**Jupelno Zihario,SEI**
**Pimpinan Cabang**

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
AMPEK ANGKEK CANDUNG
Pusat : Parit Putus - Kotak Pos 73 - BUKITTINGGI - 26191 Telp. (0752) 626146 - 31650 Fax. 31649
Cabang : - Jl. Jakarta No. 4 (Belakang Kasda) Payakumbuh Barat Telp. (0752) 93457 Fax. (0752) 93457
- Jl. Lintas Sumatera Simpang Ampek Koto Baru Kab. Dharmasraya Telp. (0754) 71410 Fax. (0754) 71518
- Jl. Raya Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466863

Nomor : 001/BPRS-AAC/PASBAR/I/2019 Simpang Empat, 10 Januari 2019
Lampiran : -
Perihal : Keterangan telah selesai melaksanakan penelitian

Kepada Yth
Pelaksana Jurusan S1 Perbankan Syariah
IAIN Bukittinggi
Di
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Aaamiin.

Sehubungan dengan disetujuinya Penelitian mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) IAIN Bukittinggi di PT BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat pada tanggal 28 November 2018 dengan nomor surat 101/BPRS-AAC/PASBAR/XI/2018, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa :

Nama : Elsy Supriani Prima Andika
NIM : 3314.043
Judul Skripsi : ***"Relevansi Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem Jual Beli di BPRS Ampek Angkek KC Pasaman Barat dengan Kebutuhan Nasabah Sektor Mikro"***

Telah selesai melaksanakan penelitian di perusahaan kami PT BPRS Ampek Angkek Candung Cabang Pasaman Barat.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb
**PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung**
**Cabang Pasaman Barat**




**Jupelno Ziharjo,SEI**
**Pimpinan Cabang**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**
**UPT PERPUSTAKAAN**
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

# SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.207/In.26.8/HM.02.2/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Elsy Supriani Prima Andika |
| NIM | : | 3314.043 |
| Fakultas / Jurusan | : | Ekonomi & Bisnis Islam/ S-1 Perbankan Syariah |
| Judul | : | RELEVANSI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN SISTEM JUAL BELI DI BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG KC PASAMAN BARAT DENGAN KEBUTUHAN NASABAH SEKTOR MIKRO |

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30 % dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Januari 2019
Kepala UPT Perpustakaan

Dewi Anggraini, S.IP
NIP. 197707102005012009

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



| | |
|---|---|
| Nama | : Elsy Supriani Prima Andika |
| Nim | : 3314.043 |
| Tempat / Tgl Lahir | : Air Balam, 18 April 1996 |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Kp. Pisang, Kinali, Pasaman Barat |
| Telepon | : 081374377895 |

**Nama Orang Tua**

| | |
|---|---|
| Ayah | : Syafriadi |
| Ibu | : Yetti Enis |

**Riwayat Pendidikan**

1. SDN 34 Kinali ( tahun 2002-2008 )
2. MTsN Langgam Kinali ( tahun 2008-2011 )
3. SMA N 1 Kinali ( tahun 2011-2014 )
4. IAIN Bukittinggi ( tahun 2014-2019 )

**Motto :**

” Jangan takut, usaha tidak akan pernah menghianati hasil, selalu optimis dan tawakal, pasti akan ada celah cahaya disetiap kegelapan”